



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 68 TAHUN 2026**

**TENTANG
KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, berbiaya ringan, dan cara yang sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar harus memiliki Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agama Dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agama;
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 284 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan Pada Kementerian Agama;
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Kementerian Agama;
- i. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar Nomor 126 Tahun 2025 tentang Tim Kerja Pengelolaan Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR.
- KESATU : Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar terdiri dari Atasan PPID Unit, Tim Pertimbangan Unit, PPID Unit, PPID Pelaksana Unit, serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Bidang Pengelolaan Informasi dan Data, Bidang Dokumentasi dan Administrasi, dan Bidang Pengelolaan Website dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memiliki tanggung jawab dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 9 April 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG
KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

**KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR**

Atasan PPID Unit	:	Kepala Kantor
Tim Pertimbangan Unit	:	a. Adri Eka Putra b. Taufik Edwarsya c. Anggi Pratama
PPID Unit	:	Kepala Subbagian Tata Usaha
PPID Pelaksana Unit	:	a. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam b. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren c. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam d. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah e. Penyelenggara Zakat dan Wakaf
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	:	a. Zawil Husaini b. Surya Wahyuni
Bidang Pengelolaan Informasi dan Data	:	a. Ulfa Husna b. Misrawati
Bidang Dokumentasi dan Administrasi	:	a. Adinofiar b. Fitri Nengsih
Bidang Pengelolaan Website	:	a. Ridho Saputra b. Ihsan Putra Hanifi



**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR**

AMRIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG
KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

**TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS
KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR**

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit (Atasan PPID Unit)

- Tanggung jawab** : membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas permohonan Informasi Publik, serta mewakili Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dalam hal terjadi sengketa informasi.
- Tugas** : 1. menetapkan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar;
2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
4. mewakili Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik.

Tim Pertimbangan Unit

- Tanggung jawab** : membantu merumuskan pertimbangan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan.
- Tugas** : 1. memberi pertimbangan kepada Atasan PPID Unit atas tanggapan keberatan permohonan Informasi Publik;
2. memberikan pertimbangan dalam pengklasifikasian Informasi yang dilakukan PPID Unit terhadap Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan berdasarkan mekanisme Uji Konsekuensi; dan
3. memberi pertimbangan kepada PPID Unit terkait permohonan Informasi Publik yang sifatnya kompleks.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit (PPID Unit)

- Tanggung jawab** : melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.
- Tugas** : 1. menetapkan seluruh Standar Operasional Prosedur terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar;
2. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
3. memberikan jawaban atas permohonan Informasi dalam

- hal informasi tersebut merupakan Informasi Publik;
4. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 5. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana;
 6. menetapkan Daftar Informasi Publik beserta pemutakhirannya secara berkala;
 7. melakukan Uji Konsekuensi bersama Tim Pertimbangan Unit terhadap Informasi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
 8. menetapkan daftar Informasi yang dikecualikan berdasarkan mekanisme Uji Konsekuensi;
 9. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID dan menyerahkan salinannya ke PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan ke Komisi Informasi paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 10. mewakili Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan dalam hal ditunjuk oleh Atasan PPID dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
 11. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PPID Utama dalam rangka pelayanan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit (PPID Pelaksana Unit)

- Tanggung jawab : membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.
- Tugas : 1. membantu PPID Unit dalam mengumpulkan dokumen Informasi Publik dan daftar Informasi yang dikecualikan dari tiap Seksi / Unit Kerja;
2. membantu PPID Unit dalam hal kebutuhan menjawab permohonan Informasi Publik; dan
3. membantu PPID Unit memberikan segala bentuk data dan informasi kepada PPID pada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam rangka pelayanan Informasi Publik.

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

- Tugas : 1. membantu Atasan PPID Unit melakukan verifikasi dokumen dan membuat jawaban atas permohonan keberatan, serta memastikan terjawab secara tepat waktu; dan
2. Membantu Atasan PPID Unit dan/atau PPID Unit dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan baik secara administrasi dan kehadiran pada proses mediasi dan persidangan;

Bidang Pengelolaan Informasi dan Data

- Tugas : 1. membantu PPID Unit melakukan klasifikasi atas dokumen Daftar Informasi Publik dan pemutakhirannya secara berkala;
2. membantu PPID Unit melaksanakan uji konsekuensi dan menyusun daftar Informasi yang dikecualikan; dan
3. membantu PPID Unit menyusun laporan tahunan

pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Bidang Dokumentasi dan Administrasi

- Tugas :
1. menerima permohonan Informasi Publik dan permohonan keberatan dari pemohon Informasi melalui media elektronik, surat dan/atau datang langsung ke Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar;
 2. membantu PPID Unit melakukan verifikasi dokumen permohonan Informasi Publik dan memastikan jawaban atas permohonan tersebut secara tepat waktu;
 3. melakukan komunikasi dan memberikan penjelasan kepada pemohon Informasi Publik;
 4. mendokumentasikan surat keluar dan masuk terkait dengan permohonan Informasi Publik dan permohonan keberatan beserta jawaban dari PPID Unit maupun Atasan PPID; dan
 5. melakukan tugas-tugas administrasi terkait permohonan, penyediaan dan pendokumentasian Informasi Publik.

Bidang Pengelolaan Website

- Tugas :
1. membantu PPID Unit dalam melakukan publikasi Informasi Publik yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta baik data/informasi asli maupun dalam bentuk pengolahan data statistik dan infografis melalui website dan/atau media sosial Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar; dan
 2. mengembangkan website Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar sesuai kebijakan dan kebutuhan pelayanan Informasi Publik.



**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR**

AMRIL